



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Astina/23 Juni 1981, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, disebut sebagai: **PEMOHON I**;
2. **Pemohon II**, perempuan, tempat/tanggal: Tolai/18 Agustus 1984, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, disebut sebagai: **PEMOHON II**;

Dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II sama-sama diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukum mereka, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, berkedudukan hukum di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dalam register No. 75/SK/Pdt.P/2024 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan saksi-saksi;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan mereka tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 17 Juli 2024 di bawah Nomor register: 18/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.474/242/UM/IX/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon belum dikaruniai keturunan, oleh sebab itulah para Pemohon ingin mengangkat seorang anak (adopsi);
3. Bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak laki-laki, lahir di Palu, pada tanggal 4 Juni 2024, lahir dari seorang ibu (lahir di luar perkawinan yang sah), sebagaimana Surat Keterangan Lahir No:006/SKL/VI/2024;
4. Bahwa para Pemohon dan ibu kandung anak telah membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2024, yang menerangkan bahwa orang tua kandung anak menyerahkan anak kepada para Pemohon sebagai orang tua angkat untuk membesarkan dan merawat anak tersebut selayaknya orang tua kandung kepada anak kandungnya;
5. Bahwa atas kesepakatan bersama dan persetujuan keluarga besar para Pemohon, maka para Pemohon ingin mengangkat anak dari ibu menjadi anak angkat para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon telah melakukan upacara yadnya memeras anak (mengangkat anak secara adat) anak tersebut di hadapan Pemangku yang juga dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon;
7. Bahwa atas pengangkatan anak tersebut, para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa sejak anak tersebut diserahkan para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan memelihara serta mendidik anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sampai saat ini;
8. Bahwa para Pemohon dan keluarga besar telah sepakat untuk mengganti nama anak;
9. Bahwa untuk sahnya secara hukum pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi berupa Akta Perkawinan Nomor: 474.2/242/UM/IX/2009 atas para Pemohon diberi tanda 1.P;
- b. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208092306810001 a.n. Pemohon I diberi tanda 2.P;
- c. Fotokopi berupa Kartu Keluarga (KK) No.7208095808840002 a.n. Pemohon II diberi tanda 3.P;
- d. Fotokopi berupa Kartu Keluarga 7208091804110004 nama kepala keluarga Pemohon I diberi tanda 4.P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2024, yang diberi tanda 5.P;
- f. Fotokopi berupa Surat Keterangan Lahir No. 006/SKL/VI/2024, diberi tanda 6.P;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa permohonan para Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan Amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak adalah sah;
3. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak dan sekarang diganti, lahir di Palu, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam akta dan register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 474.2/242/UM/IX/2009, tanggal 14 September 2009, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi pada tanggal 14 September 2009 telah tercatat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 2 September 2009;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208092306810001 a.n. Pemohon I, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208091804110004 nama kepala keluarga Pemohon I, tanggal terbit 11 Januari 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun tidak tercatat memiliki keturunan/anak;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 006/SKL/VI/2024, tanggal 5 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan pada RS Woodward Palu, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, Pukul 17.10 WIITA, telah lahir bayi laki-laki, bernama anak, anak dari, di RS Woodward Palu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 7 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani oleh sebagai orang tua yang menyerahkan anak dan Pemohon I sebagai orang tua yang menerima anak, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku ibu kandung dari anak anak, dengan ikhlas tanpa ada paksaan telah menyerahkan hak asuh atas anak anak kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah janji, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, yang sudah menikah secara agama Hindu sejak 2 September 2009 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung;
 - Bahwa sdri. telah hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Juni 2024 di Palu dan saat itu diberi nama anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keterbatasan kemampuan ekonomi maka pada tanggal 7 Juni 2024 anak anak telah diserahkan untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon selayaknya anak mereka sendiri;
- Bahwa anak tersebut kemudian diberi nama sesuai dengan kepercayaan dan budaya para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki kemampuan finansial dan psikologis untuk mengasuh dan membesarkan anak;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak sebagai anak mereka;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, yang sudah menikah secara agama Hindu sejak 2 September 2009 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung;
 - Bahwa sdri. telah hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Juni 2024 di Palu dan saat itu diberi nama anak;
 - Bahwa karena keterbatasan kemampuan ekonomi maka pada tanggal 7 Juni 2024 anak anak telah diserahkan untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon selayaknya anak mereka sendiri;
 - Bahwa anak tersebut kemudian diberi nama sesuai dengan kepercayaan dan budaya para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon memiliki kemampuan finansial dan psikologis untuk mengasuh dan membesarkan anak;
 - Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak sebagai anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak kandung;
2. Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2024 s.d. sekarang para Pemohon telah memelihara, merawat dan mengasuh anak anak, anak laki-laki kesatu dari yang lahir pada tanggal 4 Juni 2024, dan berniat untuk mengangkatnya sebagai anak angkat;
3. Bahwa anak anak telah diganti namanya menjadi sesuai kepercayaan dan budaya para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 2009 secara agama Hindu namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-4 s.d. bukti P-5 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar sejak tanggal 7 Juni 2024 s.d. sekarang para Pemohon telah memelihara, merawat dan mengasuh anak anak, anak laki-laki kesatu dari yang lahir pada tanggal 4 Juni 2024, dan berniat untuk mengangkatnya sebagai anak angkat;
- Bahwa perihal dalil angka 3, berdasarkan keterangan para saksi terbukti benar anak anak telah diganti namanya sesuai kepercayaan dan budaya para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya para Pemohon pada pokoknya mohon agar:

- pengakatan anak laki-laki bernama anak, yang lahir di Parigi pada tanggal 4 Juni 2024, oleh para Pemohon, dinyatakan sah;
- nama anak anak, sah diganti;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya pokok petitum dari permohonan para Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon ini memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa anak yang dapat diangkat adalah:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d. memerlukan perlindungan khusus;
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa agama para Pemohon adalah Hindu, sedangkan agama dari ibu kandung anak yang diangkat tidak diketahui apakah sama-sama beragama Hindu atau bukan, namun berdasarkan bukti P-5 dan keterangan para saksi, ibu kandung anak tersebut menyatakan telah meralakan anaknya untuk diangkat menjadi anak dari para Pemohon dan tidak akan menghalangi proses pengangkatan anaknya, sehingga sekalipun ada perbedaan agama antara orang tua asuh dengan orang tua kandung, Hakim menilai hal tersebut tidak menjadi penghalang terhadap pengangkatan anak ini;
- Bahwa anak yang diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebab baru lahir pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa permohonan pengangkatan anak ini telah diajukan para Pemohon ke Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa sesudah diangkat anak oleh para Pemohon nama anak telah diganti menjadi sesuai kepercayaan dan budaya para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat agar tidak terjadi kesimpangsiuran penggunaan nama sebagai identitas pribadi anak Pemohon, khususnya karena anak para Pemohon telah diangkat anak oleh para Pemohon yang memiliki kepercayaan dan kebudayaan Hindu Bali, maka Hakim berpendapat keinginan untuk merubah identitas nama dari anak Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Prg



ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim menilai para Pemohon terbukti telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan para Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak adalah sah;
3. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak dan sekarang diganti, lahir di Palu, pada tanggal 4 Juni 2024 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam akta dan register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada Pemohon dan kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd./

Ttd./

SYAHRUDDIN, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp225.000,00</u>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)